

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan pertanian terluas di Asia Tenggara. Terbentangannya lahan pertanian di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri.

Satu hal yang tidak kalah penting dari sektor pertanian yang berperan penting dalam penggerak perekonomian nasional yaitu memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baik di skala nasional maupun regional. Pada skala regional khususnya di Provinsi Jawa Timur, salah satu daerah yang terkenal dengan sektor pertaniannya adalah kota Lamongan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, sektor pertanian Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lamongan tahun 2014, serta melihat peranan sektor pertanian terhadap perkembangan PDRB, maka potensi unggulan Lamongan sampai dengan tahun 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 40,13 % (persen) dari total PDRB yang dihasilkan dari luas lahan pertanian sawah seluas 87.762 hektar (ha) dan lahan pertanian non sawah seluas 55.751 hektar (ha).¹

¹ Lamongankab.bps.go.id. Diakses pada tanggal 03 Maret 2016 pukul 10.00WIB.

Keberhasilan yang diraih Kabupaten Lamongan dari sektor pertanian sayangnya tidak diikuti dengan kesejahteraan yang diperoleh para petani. Dari 28,60 juta penduduk miskin pada bulan September 2012, sebanyak 63,25 persen merupakan penduduk pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai petani atau buruh tani.² Banyak petani yang masih hidup dibawah garis kemiskinan karena hasil dari usaha taninya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hasil panen yang diperoleh petani hanya cukup digunakan untuk menutupi kebutuhan pembelian pupuk dan upah biaya perawatan sampai masa panen tiba serta kebutuhan lainnya. Selain itu, hasil pertanian yang tidak menjanjikan membuat masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI daripada berprofesi sebagai petani.

Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini telah berupaya memberikan bantuan berupa teknologi dan modernisasi, namun hal tersebut dirasa masih kurang karena sesungguhnya bantuan yang lebih utama dari teknologi dan modernisasi adalah modal yang cukup untuk pengolahan tanah dan tanaman para petani, sehingga dibutuhkan pihak yang dapat membantu para petani dalam mendapatkan modal dengan mudah dan tidak memberatkan para petani. Pihak yang memegang peranan penting dan strategis dalam kaitanya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif salah satunya adalah perbankan.

Sistem bank yang terbebas dari praktek bunga merupakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Disinilah bank syariah sebagai lembaga

² Iswadi Suhari, m.kompasiana.com, diakses pada tanggal 19 Juni 2016 Pukul 21:07 WIB.

perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak disediakan oleh pihak negara dan swasta serta sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan.³ Selama ini keberadaan bank umum syariah masih sulit dijangkau oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran dan para pelaku usaha berskala mikro, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi salah satu pilihan masyarakat pedesaan atau pinggiran dan para pelaku usaha berskala mikro untuk menyimpan dana maupun mengajukan pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Salah satu tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.⁵

Selama ini, jarang sekali lembaga keuangan yang menyediakan produk-produk pembiayaan berbasis kerjasama dengan para petani, khususnya di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dikarenakan resiko yang sangat tinggi, seperti kemungkinan gagal panen, dan harga jual hasil pertanian yang murah. Salah satu lembaga keuangan di Kota Lamongan yang menyediakan kerjasama di sektor pertanian adalah BPR Syariah Madinah. BPRS ini menyediakan produk pembiayaan pertanian dengan menggunakan prinsip *musyârahah*. *Musyârahah*

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 15.

⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 199.

adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.⁶

Karakteristik dari akad tersebut bahwa keuntungan dan resiko yang terjadi dalam usaha yang dijalankan akan ditanggung bersama tentu saja akan memberikan keuntungan yang besar bagi para petani dan BPRS jika pengelolaannya dimaksimalkan, sehingga para petani tidak lagi kesulitan modal untuk mengolah sawahnya dan hasil pertaniannya akan meningkat. Hasil pertanian yang meningkat juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani yang selama ini kurang diperhatikan. Selama tiga tahun terakhir, BPRS Madinah tercatat telah merealisasikan pembiayaan pertanian kepada 131 nasabah, jumlah tersebut dapat dikatakan besar mengingat produk pembiayaan ini baru mulai dipasarkan pada awal tahun 2012 dan pada awal tahun pemasarannya tersebut hanya 20 nasabah yang mendapat realisasi pembiayaan pertanian.⁷ Untuk itu, menarik jika hal tersebut dikaji apakah pembiayaan yang disalurkan mampu mensejahterakan para petani. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Model Pembiayaan Pertanian dengan Akad *Musyârahah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus PT. BPR Syariah Madinah Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model pembiayaan pertanian

⁶ *Ibid.*, hlm. 394.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar selaku Kepala Pembiayaan di BPR Syariah Madinah Lamongan.

dengan akad *musyârah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di PT. BPR Syariah Madinah Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembiayaan pertanian dengan akad *musyârah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di PT. BPR Syariah Madinah Lamongan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi BPR Syariah Madinah

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang diperoleh BPR Syariah Madinah melalui produk pertanian serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak BPR Syariah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya terutama dalam upaya menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi akademisi

Menambah wawasan keilmuan tentang kedudukan BPRS sebagai lembaga keuangan mikro syariah dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produknya.

c. Bagi masyarakat

Sebagai media perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai harapan-harapan mereka terhadap lembaga keuangan syariah.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada penelitian yang sama di PT. BPR Syariah Madinah berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, namun ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Ubaedillah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 dengan judul *“Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)”*. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang prosedur pembiayaan di Bank Muamalat, peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada PT Bank Muamalat, serta pembiayaan agribisnis dalam memberdayakan petani di Bank Muamalat sudah efektif.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Mardiana Lumbanraja Mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 yang berjudul *“Pengaruh Kredit Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara”*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan kredit pertanian di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah diterapkan dengan baik namun tidak sepenuhnya untuk pengelolaan pertanian kelapa sawit.⁹

Dari kajian terdahulu, dapat diketahui perbedaan judul yang diangkat peneliti dengan penelitian terdahulu adalah obyek yang berbeda dari penelitian-

⁸ Ibnu Ubaedillah, *Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)*, (Jakarta: Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

⁹ Mardiana Lumbanraja, *Pengaruh Kredit Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara*, (Sumatra Utara: Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, 2013).

penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ibnu Ubaedillah terletak pada cara mengukur kesejahteraan, dimana Ibnu Ubaedillah mengukur kesejahteraan berdasarkan keberhasilan yang diraih oleh pihak perbankan dari pembiayaan agribisnis, namun pada penelitian ini kesejahteraan diukur melalui wawancara secara langsung kepada para petani yang memperoleh pembiayaan pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Mardiana Lumbanraja yaitu peneliti membahas tentang dampak pembiayaan di lembaga keuangan syariah bukan dampak kredit secara konvensional terhadap kesejahteraan petani.